



KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN PONJONG KABUPATEN GUNUNG KIDUL

RANCANGAN
PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2018-2024;
19. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

Dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SIDOREJO Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.592.433.350,00
2. Belanja Desa	Rp	2.614.992.850,00
Surplus/Defisit	Rp	(22.559.050,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.559.050,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	22.559.050,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SIDOREJO.



Ditetapkan di : SIDOREJO
Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA,
SIDIQ NUR SAFTI, S.Pd.I

Diundangkan di : SIDOREJO
Pada tanggal : 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA

MEGA NUR PRATIWI, S.T.P

LEMBARAN DESA SIDOREJO NOMOR 7 TAHUN 2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.520.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.412.513.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.592.433.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	894.139.796,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	929.734.054,00	
5.3.	Belanja Modal	789.619.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.614.992.850,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.559.050,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.559.050,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.559.050,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	22.559.050,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SIDOREJO, 31 Desember 2019



 KEPALA DESA
 SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SIDOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	155.520.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.412.513.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.592.433.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.250.728.350,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.004.764.372,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	723.382.500,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	723.382.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	75.607.296,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	75.607.296,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	37.109.576,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.109.576,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.745.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.745.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	85.020.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.020.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.732.500,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	300.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	932.500,00	ADD, PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	932.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.100.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	900.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	700.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2.500.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	110.057.428,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.400.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.105.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.930.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.930.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.800.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.710.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	375.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	750.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	33.029.928,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.029.928,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	17.250.000,00	ADD, PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	17.250.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	2.507.500,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.507.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	130.074.050,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	121.524.050,00	ADD, PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.524.050,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	8.550.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.126.981.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.198.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	53.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.300.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.300.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	9.500.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	7.998.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	7.248.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.408.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	2.540.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.474.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.474.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.025.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.025.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	11.400.000,00	DDS
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.025.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.025.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	21.384.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.384.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	82.560.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.560.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	582.175.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	124.952.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	124.652.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	99.000.000,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	98.625.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	138.775.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	137.275.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	100.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	37.225.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.225.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	24.050.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.050.000,00	
2.3.90		Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal	58.173.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	58.173.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	285.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	228.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	228.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	57.000.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	34.200.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	30.975.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	30.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	3.225.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	412.500,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	412.500,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	412.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	13.700.000,00	ADD, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	4.500.000,00	ADD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.600.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.100.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.500.000,00	ADD, PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.037.500,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	2.912.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.912.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.725.000,00	PAD, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.725.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.400.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>200.533.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.425.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	9.500.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.925.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.675.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.675.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.675.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	2.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.362.500,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	4.362.500,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.362.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	177.071.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	177.071.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	175.696.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>1.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	500.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	500.000,00	PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	500.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	500.000,00	PAD
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	500.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	500.000,00	PAD
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.614.992.850,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(22.559.050,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.559.050,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	22.559.050,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SIDOREJO, 31 DESEMBER 2019

KEPALA DESA

SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PONJONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDOREJO

Alamat : Bolodukuh Lor , Sidorejo , Ponjong, Gunungkidul DI Yogyakarta 55892

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO
DAN
KEPALA DESA SIDOREJO
TERHADAP PERATURAN DESA SIDOREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 7 TAHUN 2019
NOMOR :/BPD/SDJ/XII/2019

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Sidorejo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo menyetujui bersama terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2020.

Naskah Peraturan Desa Sidorejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidorejo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan bersama ini dibuat di Desa Sidorejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidorejo dan Kepala Desa Sidorejo.



KETUA BPD DESA SIDOREJO

WARNO, S.E



KEPALA DESA SIDOREJO

SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I